



PEMERINTAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Jalur II Komp. Perkantoran Parigi, Kampal, Parigi Moutong, Sulawesi Tengah (94471)
Alamat email : disdik@parigimoutongkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PARIGI MOUTONG
NOMOR : 800 / 80 / DISDIKBUD

TENTANG
KOMPENSASI KETERLAMBATAN PELAYANAN
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PARIGI MOUTONG
TAHUN 2025

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan tugas, tanggung jawab dan wewenang serta motivasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan pelayanan publik pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Parigi Moutong;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Parigi Moutong tentang Kompensasi Keterlambatan Pelayanan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Parigi Moutong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4185);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5308);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
5. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pelayanan Publik
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Kompensasi terhadap standar pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Parigi Moutong
- KEDUA : Sistem kompensasi diberlakukan apabila terjadi keluhan atau pengaduan atas adanya keterlambatan pelayanan yang tidak sesuai dengan Standar Pelayanan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Parigi Moutong
- KETIGA : Sebagaimana tercantum pada Diktum KEDUA maka, masyarakat berhak atas kompensasi berupa :
- Kategori I, keterlambatan 15 s.d 30 menit kompensasi permohonan maaf dari petugas;
 - Kategori II, keterlambatan 30 s.d 60 menit akan diberikan kompensasi konsumsi berupa snack;
- KEEMPAT : Keputusan diberikan atau tidaknya kompensasi, berada di tangan Tim Penanganan Pengaduan setelah melakukan telaah dan penilaian terhadap keluhan yang disampaikan oleh masyarakat;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Parigi

Pada tanggal 7 Januari 2025

**Pit. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
KABUPATEN PARIGI MOUTONG**



SUNARTI, S.Pd., M.Pd

Penyelia Tkt. I, IV/b

NIP. 19730204 199801 2 001

Ternbusan :

- Pj. Bupati Parigi Moutong (sebagai laporan) di Parigi.
- Sekretaris Daerah Kabupaten Parigi Moutong di Parigi.
- Inspektur Daerah Kabupaten Parigi Moutong di Parigi.
- Kepala BPKAD Kabupaten Parigi Moutong di Parigi.